



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 608/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan pada provinsi pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Jo. Pasal 321 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- c. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;

- d. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahkam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- KEDUA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KETIGA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KETUJUH : a. Daerah Pemilihan Kalimantan Utara yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014;

- KETUJUH : a. Daerah Pemilihan Kalimantan Utara yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 6 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014;
- b. Daerah Pemilihan Mahakam Ulu yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kutai Barat 1 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KALTIM 1 Meliputi Kab/Kota :		13
	1.1 KOTA SAMARINDA	826.394	
2	DP KALTIM 2 Meliputi Kab/Kota :		8
	2.1 KOTA BALIKPAPAN	548.859	
3	DP KALTIM 3 Meliputi Kab/Kota :		7
	3.1 PASER	256.878	
	3.2 PENAJAM PASER UTARA	174.120	
4	DP KALTIM 4 Meliputi Kab/Kota :		14
	4.1 KUTAI KARTANEGARA	733.693	
	4.2 KUTAI BARAT	172.235	
5	DP KALTIM 5 Meliputi Kab/Kota :		13
	5.1 BERAU	216.480	
	5.2 KUTAI TIMUR	444.671	
	5.3 KOTA BONTANG	174.794	
	JUMLAH	3.548.124	55

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KALIMANTAN UTARA Meliputi Kab/Kota :		35
	1.1 BULUNGAN	131.828	
	1.2 NUNUKAN	192.562	
	1.3 MALINAU	77.221	
	1.4 TANA TIDUNG	20.105	
	1.5 KOTA TARAKAN	185.114	
	JUMLAH	606.830	35

**Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014**

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

KABUPATEN : KUTAI BARAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KUTAI BARAT 2 Meliputi Kecamatan :		12
1.1	LONG IRAM	7.325	
1.2	BARONG TONGKOK	23.050	
1.3	DAMAI	9.286	
1.4	LINGGANG BIGUNG	14.124	
1.5	NYUATAN	5.755	
1.6	TERING	10.640	
2	DP KUTAI BARAT 3 Meliputi Kecamatan :		7
2.1	MELAK	13.668	
2.2	MUARA PAHU	8.642	
2.3	PENYINGGAHAN	3.716	
2.4	MANOR BULATN	8.351	
2.5	SEKOLAQ DARAT	8.038	
3	DP KUTAI BARAT 4 Meliputi Kecamatan :		6
3.1	MUARA LAWA	6.402	
3.2	JEMPANG	8.822	
3.3	BONGAN	8.268	
3.4	BENTIAN BESAR	3.064	
3.5	SILUQ NGURAI	5.161	
	JUMLAH	144.312	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

KABUPATEN : MAHKAM ULU

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAHKAM ULU Meliputi Kecamatan :		20
	1.1 LONG APARI	4230	
	1.2 LONG PAHANGAI	4817	
	1.3 LONG BAGUN	8.575	
	1.4 LONG HUBUNG	7.849	
	1.5 LAHAM	2.452	
	JUMLAH	27.923	20

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014**

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**



NUR SYARIFAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

55 KURSI - 5 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 3,548,124 JIWA
BPPd : 64,511 JIWA

Keterangan :

- Red line : Batas Provinsi
- Grey line : Batas Kabupaten/Kota
- Blue line : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

- | | |
|--------------------|---|
| KALIMANTAN TIMUR 1 | Kota Samarinda |
| KALIMANTAN TIMUR 2 | Kota Balikpapan |
| KALIMANTAN TIMUR 3 | Paser
Penajam Paser Utara |
| KALIMANTAN TIMUR 4 | Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Mahakam Ulu |
| KALIMANTAN TIMUR 5 | Berau
Kota Bontang
Kutai Timur |

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :

Tanggal :


KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd,


Husni Kamil Manik




0 100 200 KM




Kalimantan Timur







KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 27,923 JIWA
BPPd : 1,396 JIWA**

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MAHAKAM ULU

Laham
Long Apari
Long Bagun
Long Hubung
Long Pahangai

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :


Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

35 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 606,830 JIWA
BPPd : 17,338 JIWA

Keterangan :

Red : Batas Provinsi
Grey : Batas Kabupaten/Kota
Blue : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

KALIMANTAN UTARA
Bulungan
Kota Tarakan
Malinau
Nunukan
Tana Tidung

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd,

Husni Kamil Manik



0 30 60 90 120 KM

